

ABSTRAK

ADI NUR PRASETYO. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II) Sa'adah, S.Ag, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Pertimbangan, Gugatan, Mempersulit Perceraian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan menerapkan asas mempersulit perceraian. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tingginya angka perceraian di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, dan pentingnya pemahaman tentang dasar pertimbangan hakim dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan tiga hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pertama PERMA Nomor 1 Tahun 2016, SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Alasan dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin adalah mengenai maslahat kedua belah pihak dan kepentingan terbaik bagi anak. Perceraian dianggap memutuskan lembaga perkawinan, mengharamkan yang halal, dan memberikan dampak luas khususnya kepada anak.